



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1341 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA**

- Memimbang :**
1. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, diundang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara;
 2. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1964 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan diumumkan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1976;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jajang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Peminayaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Peminayaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendaftaran Madrasah Swasta Jajang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Peminayaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jajang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Peminayaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jajang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mem baca :**
1. Hasil Penelitian tentang Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dengan surat Nomor Ed.21.29.A/PP.01.10.1341/2011 tanggal 04 Oktober 2011;

M E M U T U K A N

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PEMERINTAHAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PERSETUJUAN PENGURAIAN MADRASAH TINGKATAN DASAR Di LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAHAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
Pelaksanaan	Memerintahkan pelaksanaan atas perintah keputusan tersebut sesuai yang terdapat dalam pasal 2 keputusan keputusan ini
Kedua	Agenda penyempurnaan penastikan madrasah tersebut pada tahun 2 tahun ke-1 dan 2, serta sesuai dengan penastikan yang diberikan oleh madrasah di tahun tersebut dan oleh madrasah sebagai madrasah madrasah
Ketiga	Segala prosedur dan aturan dan aturan lainnya sebagai madrasah madrasah dan semua keputusan dan keputusan lainnya dalam penastikan ini
Keempat	Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai madrasah madrasah

Ditandatangani : Anombar
Pada tanggal : 04 Oktober 2011

AN KEPALA
KANTOR PEMERINTAHAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
JALAN ISLAM PAJAJARAN DEKAT KANTOR



TAMBAHAN :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai kepala)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Inspektur Jenderal
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang
6. Atas

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PAGAM

1	2	3	4
NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR KATASTRER MADRASAH (NSM)	NOMOR PAGAM
01	MTs. Al-Jihad Buangin Desa. Buangin Kec. Sabbang	121273190005	D / Kd.21.09 / MTs /05/ 2011
02	MTs. DDI Lora I Desa. Beringin Jaya Kec. Baebunta	121273190008	D / Kd.21.09 / MTs /08/ 2011
03	MTs. Baburnahma Baebunta Desa. Baebunta Kec. Baebunta	121273190009	D / Kd.21.09 / MTs /09/ 2011
04	MTs. Cappasolo Desa. Benteng Kec. Malangke	121273190012	D / Kd.21.09 / MTs /12/ 2011
05	MTs. Al-Muhdaryah Tokke Desa. Tokke Kec. Malangke	121273190016	D / Kd.21.09 / MTs /16/ 2011
06	MTs. Salobongko Desa. Cennung Kec. Malangke Barat	121273190019	D / Kd.21.09 / MTs /19/ 2011
07	MTs. Al-Mujahidin Baku-Baku Desa. Baku-Baku Kec. Malangke Barat	121273190020	D / Kd.21.09 / MTs /20/ 2011
08	MTs. PMDS Laya Putih Desa. Wera Kec. Malangke Barat	121273190021	D / Kd.21.09 / MTs /21/ 2011
09	MTs. As'Adiyah Sumber Wangi Desa. Sumber Wangi Kec. Mappedeceng	121273190026	D / Kd.21.09 / MTs /26/ 2011
10	MTs. Bustanul Ulum Desa. Sukamaju Kec. Sukamaju	121273190027	D / Kd.21.09 / MTs /27/ 2011
11	MTs. Al-Falah Lemahabang Desa. Patoloon Kec. Bone-Bone	121273190031	D / Kd.21.09 / MTs /31/ 2011

AN. KEPALA
KANTOR MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

